



## Analisis Perspektif *Maqashid Syari'ah* Dampak Pertambangan Batubara dari Aspek Sosial Ekonomi dan Lingkungan (Studi Kasus di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun)

Yahya Budi Stiawan<sup>1</sup>, Amri Amir<sup>2</sup>, Nurida Isnaeni<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Jambi, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 23<sup>th</sup>, 2023  
Revised Aug 24<sup>th</sup>, 2024  
Accepted Aug 27<sup>th</sup>, 2024

#### Keyword:

Batubara  
Maqashid Syari'ah  
Maslahah

### ABSTRAK

Geliat pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang bersifat antroposentris (*profit oriented*) yang selama ini terjadi telah berdampak pada pengesampingan kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat dan lingkungan secara luas, yang menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat dan ketidakseimbangan lingkungan. Islam hadir dengan membawa diskursus Maqashid Syariah dengan prioritas kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam proses pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*), teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung (*direct observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interviews*). Analisis Maqashid Syariah dari para responden digunakan sebagai alat analisisnya. Hasil analisis perspektif *dharruriyat al-khams* dalam *Maqashid Syari'ah* mengenai dampak pertambangan batubara dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Keadaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial telah mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah perusahaan tambang masuk ke wilayah mereka. Ruang hidup masyarakat menjadi terganggu, mulai dari menjalankan ibadah (*Hifdz Ad-Diin*), kekhawatiran keselamatan anak-anak (*Hifdz An-Nasab*), munculnya polusi suara dan polusi udara (*Hifdz Nasl*) sampai tingginya risiko terjadinya konflik agraria (*Hifdz Al-Maal*).



© 2023 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Yahya Budi Stiawan  
Universitas Jambi  
Email: [yahyabudi90@gmail.com](mailto:yahyabudi90@gmail.com)

## Pendahuluan

Keberadaan sumberdaya alam yang ada di Indonesia merupakan amanah dari Allah SWT. serta menjadi tanggungjawab bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam proses pemanfaatannya harus berlandaskan pada asas kebermanfaatan, keseimbangan serta kemaslahatan umat. Supaya sumberdaya alam yang dimanfaatkan dapat berdaya guna, tepat guna, dan berkesinambungan bagi generasi Indonesia yang akan datang. Semua itu akan dapat terlaksana apabila mengacu pada nilai-nilai syariat (Amir 2017).

Berkat sumberdaya alam yang dimiliki Indonesia, Rata-rata Produksi Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD 3.500/kapita. Batubara adalah sumber minerba yang paling diunggulkan dengan menjadikannya sebagai pusat kebijakan energi Indonesia sejak akhir 1970-an. Ini disebabkan cadangan batubara Indonesia relatif signifikan dibandingkan sumber daya fosil lainnya. Cadangan batubara Indonesia di angka 22,6 miliar ton atau 2,2% dari total cadangan batubara global (Arinaldo and Adiatama 2019).

Pada tingkat regional, Dinas ESDM Provinsi Jambi mencatat pada tahun 2019 produksi batubara Jambi mencapai angka 11,1 juta ton. Kabupaten Sarolangun sebagai penyumbang terbesar dengan jumlah 3,7 juta ton, disusul Kabupaten Tebo sebesar 889 ribu ton, Kabupaten Batanghari sebesar 1,3 juta ton, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 85 ribu ton, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 3 ribu ton dan Kabupaten Bungo sebesar 753 ribu ton (ESDM-Jambi 2020).

Lebih dari 219.000 hektar konsesi tambang batubara di Provinsi Jambi dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan dengan 134 IUP/IUPK yang dikeluarkan oleh pemerintah. Badan Geologi Dinas ESDM Provinsi Jambi juga mencatat jika di tahun 2017 jumlah cadangan batubara di Jambi berada pada kisaran 1,1 miliar ton. Cadangan itu menjadikan Jambi sebagai produsen terbesar batubara ke dua di pulau Sumatera setelah Sumatera Selatan dan yang kelima di Indonesia. Badan Keuangan Daerah Jambi juga mencatat jika pada tahun 2020 diperkirakan Pemerintah Provinsi Jambi mendapat minimalnya Rp. 23 miliar dari industri batubara (www.apbi-icma.org 2020).

Tabel 1. Lima Besar Provinsi Dengan Luas Konsesi Tambang Batubara (\*hektar)

| No. | Provinsi           | Konsesi |
|-----|--------------------|---------|
| 1.  | Kalimantan Timur   | 557.832 |
| 2.  | Sumatera Selatan   | 163.57  |
| 3.  | Kalimantan Tengah  | 134.161 |
| 4.  | Kalimantan Selatan | 153.916 |
| 5.  | Jambi              | 29.107  |

Sumber : (Jatam 2018)

Data Dinas ESDM Provinsi Jambi (2018) mencatat bahwa Kabupaten Sarolangun adalah produsen terbesar batubara provinsi. Setidaknya ada 36 izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang telah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik yang sedang dalam tahap eksplorasi maupun yang sudah berada pada tahap eksploitasi. Keberadaan perusahaan tambang khususnya di Kecamatan Mandiangin tentu akan menimbulkan dampak yang positif juga dampak yang negatif. Dampak positif yang selayaknya didapat, antara lain; (1)Memberi peluang masyarakat sekitar untuk membangun sentra ekonomi masyarakat, (2)Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan provinsi, dan (3)Sebagai wadah lapangan kerja masyarakat (Suprpto 2019).

Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun tahun 2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun di angka 5,08% dengan distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2015-2019 (atas dasar harga berlaku menurut lapangan

usaha) Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa distribusi sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki presentase yang cukup signifikan (20,87%) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sarolangun setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (27,70%) (BPS Sarolangun 2020).

Pada satu sisi, kegiatan industri pertambangan apapun jenisnya telah memberikan dampak positif kepada pemerintah daerah maupun pusat. Namun pada aspek lain, industri pertambangan yang selama ini terjadi juga telah menimbulkan dampak negatif mulai dari pencemaran lingkungan sampai pada pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat lingkaran tambang. Sehingga pemerintah dapat dipandang belum mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat secara komprehensif. Karena yang selama ini terjadi, keuntungan yang didapat dari praktik industri pertambangan jauh lebih sedikit ketimbang biaya sosial dan lingkungan (Basuki 2007).

Ibnu Qayyim Al Jauziyah menyatakan bahwa tujuan syari'at baik dalam ranah ibadah, muamalah dan lainnya adalah demi kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Bahwa syari'at selalu bersifat adil, berisi rahmat dan semua yang ada pada syari'at pasti mengandung hikmah. Mashlahah dapat dicapai apabila aspek-aspek dari Maqashid Syari'ah dapat terlaksana. Maqashid Syari'ah sering disebut sebagai tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan keselamatan kehidupan beragama (Hifz Ad Diin), keselamatan jiwa (Hifz Nafsi), keselamatan akal (Hifz Al Aqli), pemastian proses regenerasi atau keturunan (Hifz An Nasil), serta perlindungan keselamatan terhadap harta (Hifz Al Maal) (Syah 1992).

## Metode

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa aspek mashlahah dari dharurriyat al khams (maqashid syari'ah) masyarakat lingkaran tambang batubara dengan melihat karakteristik dan persepsi masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan atas adanya aktivitas pertambangan batubara yang mengacu pada aspek sosial ekonomi dan kondisi lingkungan. Metode yang digunakan adalah observasi langsung (Direct Observation) dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam (Indepth Interviews) Setelah itu akan dilanjutkan dengan analisa aspek prioritas atas maqashid syari'ah (dharurriyat al khams) yang akan menggambarkan masalah atau mafsadah dari adanya aktivitas pertambangan batubara di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. Maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Mengetahui karakteristik masyarakat lingkaran tambang sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan Batubara.
2. Mengetahui persepsi masyarakat lingkaran tambang batubara terhadap aktivitas pertambangan batubara di ruang hidup mereka.
3. Mengetahui dampak dari aktivitas pertambangan batubara dilihat dari aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar tambang dan aspek lingkungan ditinjau dari pendekatan maqashid syari'ah.

## Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik Masyarakat Lingkaran Tambang

Sebelum adanya pertambangan batubara menurut data yang dikeluarkan Kantor Camat Mandiangin Tahun 2019, mayoritas masyarakat lingkaran tambang di Kecamatan Mandiangin memeluk agama Islam. Dan pada sektor mata pencaharian, mayoritas penduduk wilayah lingkaran tambang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian berupa produk perkebunan karet dan kelapa sawit, baik sebagai pemilik kebun maupun buruh tani. Pada aspek

pendidikan, mayoritas tingkat Pendidikan masyarakat adalah lulusan tingkat sekolah dasar (SD).

Setelah adanya pertambangan batubara pengakuan dari salah satu responden menyebutkan bahwa aktivitas hilirasasi pertambangan batubara melalui armada angkutan truk berdampak negative pada psikologis keagamaan masyarakat. Bahwa menjamurnya rumah makan yang menyediakan tempat istirahat bagi para sopir truk telah memunculkan aktivitas jual beli minuman keras baik yang berlabel maupun yang tradisional. Dalam aspek mata pencaharian hadirnya pertambangan di wilayah tersebut juga memunculkan kesempatan kerja berupa terbukanya untuk membuat rumah makan, rumah sewa dan juga buruh tambang. Hal ini membuat masyarakat tidak bergantung lagi pada sektor pertanian saja.

Melalui skema penjualan/sewa lahan kepada pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan) banyak masyarakat yang menyisihkan sebagian keuntungan dari transaksi itu dialokasikan untuk diinvestasikan sebagai biaya pendidikan anak.

### **Persepsi Masyarakat Lingkar Tambang**

Aspek Sosial; ekonomi hadirnya aktivitas pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Mandiangin khususnya dan Jambi umumnya memiliki banyak kerugian yang masyarakat terima ketimbang keuntungannya. Baik masyarakat yang berada di wilayah hulu (lingkar tambang) maupun yang berada di wilayah hilir (wilayah rute truk batubara). Di wilayah hulu masyarakat mengeluhkan besarnya ancaman jiwa mereka akibat wilayah tambang yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Aktivitas tambang batubara di Kecamatan Mandiangin juga telah menimbulkan konflik agraria berupa sengketa lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat. Klaim-klaim sepihak dari perusahaan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sering terjadi di sektor ini.

Sebagai makhluk sosial manusia semestinya bertindak secara moral, baik hubungan sosial, ekologis, kultural, politik, ataupun ekonomi. Namun pada kenyataannya, aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam hanya dilakukan dengan berorientasi pada profit semata tanpa mengindahkan aspek lain seperti kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan. Aktivitas yang hanya memfokuskan profit akan cenderung menghasilkan sikap antroposentrisme, paham yang tidak mempedulikan eksistensi kesejahteraan dan juga keberlanjutan, sehingga akan mudah menimbulkan kemudharatan. Padahal dalam Islam, para fuqaha telah membuat rumusan dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Kaidah ini menegaskan bahwa jika pada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kerusakan atau mendapatkan kesejahteraan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kerusakan.

Aspek Lingkungan; bahwa yang selama ini terjadi pada sikap manusia individu ataupun korporasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam cenderung bermental dan berwawasan antroposentris termasuk pada aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Mandiangin. Dalam artian perusahaan hanya mementingkan keuntungannya sendiri (profit) tanpa melihat makhluk lain sebagai ciptaan Allah SWT. yang juga perlu dihargai dan dihormati secara berkeadilan. Islam melalui kajian Islamic Sustainable Development telah mengingatkan bahwa menjaga adab dan akhlak bagi tiap muslim dalam memanfaatkan sumberdaya alam haruslah bersikap bijaksana sebagai kesadaran bahwa sumberdaya alam adalah ciptaan Allah SWT. Maka menjaga nilai-nilai kesejahteraan, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan merupakan keyakinan dan rasa syukur atas rahmat Allah SWT. yang juga menjadi cerminan tingkat keimanan seorang hamba. Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa kerusakan yang ada di muka bumi bukanlah ulah makhluk lain kecuali ulah tangan manusia. "*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar*" [Q.S Ar-Rum/30:41].

## Dampak Pertambangan Batubara Ditinjau dari Maqashid Syariah

### 1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Diin*)

Aspek Sosial Ekonomi; Adanya pertambangan batubara di Desa Talang Serdang dan Taman Dewa Kecamatan Mandiangin sedikit banyak telah mengubah masyarakatnya dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Seperti aktivitas peribadatan masyarakat yang terganggu akibat lubang galian tambang yang terlalu dekat (kurang dari 200 Meter) dengan ruang hidup masyarakat juga aktivitas eksplorasi yang beroperasi hampir selama 24 jam. Berikut pengakuan dari Kepala Desa Talang Serdang Bapak Cik Macik : “Mereka beroperasi hampir 24 jam non stop ditambah dengan konsesi tambang yang terlalu dengan dengan rumah-rumah masyarakat”.

Selain itu, akibat hilirisasi komoditas batubara yang menggunakan jasa armada truk juga menciptakan kantong-kantong parkir dan rumah makan yang sedikit banyak juga menyediakan minuman keras bagi para sopir truk. Ini sesuai pengakuan dari Bapak Joko “Banyak juga yang jual tuak di sini, sopir-sopir ini kan datang dari berbagai daerah sehingga hidupnya terasa di jalanan saja, saat santai beristirahat cara mereka mengembalikan stamina ya dengan minum-minum” (Joko Santoso, Pengusaha Bengkel).

Aspek Lingkungan; bahwa yang selama ini terjadi pada sikap manusia individu ataupun korporasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam cenderung bermental antroposentris termasuk pada aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Mandiangin. Dalam artian perusahaan hanya mementingkan keuntungannya sendiri (profit) tanpa melihat makhluk lain sebagai ciptaan Allah SWT. yang juga perlu dihargai dan dihormati secara berkeadilan.

Ini dapat dilihat dari bahaya lubang galian bekas tambang yang tidak direklamasi kembali. “Banyak sekali lubang-lubang yang mereka buat, dan airnya pun tidak bisa diminum, bahaya. Anak-anak pun kami larang untuk berenang di sana, karena lubangnya sangat dalam” (Ilhamdi Fahmi, Petani).

Bahwa yang selama ini terjadi pada sikap manusia individu ataupun korporasi dalam pemanfaatan sumberdaya alam cenderung bermental dan berwawasan antroposentris termasuk pada aktivitas perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Mandiangin. Dalam artian perusahaan hanya mementingkan keuntungannya sendiri (profit) tanpa melihat makhluk lain sebagai ciptaan Allah SWT. yang juga perlu dihargai dan dihormati secara berkeadilan. Islam melalui kajian Islamic Sustainable Development telah mengingatkan bahwa menjaga adab dan akhlak bagi tiap muslim dalam memanfaatkan sumberdaya alam haruslah bersikap bijaksana sebagai kesadaran bahwa sumberdaya alam adalah ciptaan Allah SWT. Maka menjaga nilai-nilai kesejahteraan, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan merupakan keyakinan dan rasa syukur atas rahmat Allah SWT. yang juga menjadi cerminan tingkat keimanan seorang hamba.

### 2. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Aspek Sosial Ekonomi; hadirnya aktivitas pertambangan batubara di wilayah Kecamatan Mandiangin khususnya dan Jambi umumnya, banyak kerugian yang masyarakat terima ketimbang keuntungannya. Baik masyarakat yang berada di wilayah hulu (lingkar tambang) maupun yang berada di wilayah hilir (wilayah rute truk batubara). Di wilayah hulu masyarakat mengeluhkan besarnya ancaman jiwa mereka akibat wilayah tambang yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. “Sudah berapa banyak rumah masyarakat yang roboh/retak akibat tambang. Coba kalau roboh pas malam hari dan kita sedang tidur, bagaimana?” (Sukaisi, Ibu Rumah Tangga).

Sedangkan di wilayah hilir, masifnya angkutan batubara yang hilir-mudik telah menjadi persoalan dan kecemasan tersendiri bagi masyarakat. “Sudah berapa banyak kecelakaan maut yang melibatkan truk batubara? Banyak sekali kalau kita lihat data dari Korlantas, kemudian soal kemacetan lalu-lintas yang semakin hari semakin menjadi-jadi sepanjang rute hilirisasi komoditas batubara. Ini menjadi PR para stackholder di Jambi

terkait bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dari pertambangan ini, bukan malah sebaliknya” (Abdullah, Walhi Jambi).

Aspek Lingkungan; Wilayah tambang yang sangat dekat dengan ruang hidup masyarakat telah mengubah lanskap geografis wilayah desa Talang Serang dan Taman Dewa, telah terjadi degradasi kualitas air dan tanah. “Banyak sumur-sumur warga yang jadi kering akibat lubang tambang yang lebih dalam dari sumur kami, dulu sebelum tambang hadir tanah masih bagus untuk ditanami tanaman palawija, tapi sekarang sangat susah, perlu pupuk yang lebih” (Ilhamdi Fahmi, Petani).

Menjaga keselamatan jiwa berarti bagaimana tingkat kesehatan dan tingkat keselamatan pada masyarakat lingkaran tambang dapat terjamin. Namun berdasarkan data, yang selama ini terjadi justru keselamatan dan kesehatan masyarakat lingkaran tambang sudah seperti menjadi barang gadai yang sewaktu-waktu direnggut oleh geliat industri eksplorasi pertambangan batubara di Kecamatan Mandiangin. Pembangunan di bidang kesehatan bagi masyarakat lingkaran tambang merupakan indikator penting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat dilihat dari status kesehatan dan pola penyakit yang ada di kawasan lingkaran tambang, aspek ini juga merupakan aspek penting dalam melihat derajat kesehatan sebagai patokan dalam menilai usia harapan hidup masyarakat lingkaran tambang.

Dalam perspektif Islam kondisi seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena jiwa/nyawa adalah hal yang lebih utama melebihi aspek apapun di dunia. Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178 bahwa menjaga keselamatan jiwa/nyawa baik diri sendiri ataupun orang lain adalah wajib, sehingga perbuatan menghilangkan nyawa (membunuh atau bunuh diri) adalah perbuatan yang melampaui batas dan diharamkan oleh Allah SWT. “*Wahai orang-orang yang beriman!, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qiyas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dari rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat zab yang sangat pedih*”. [QS. Al-Baqarah/2:178].

### 3. Menjaga Akal (*Hifdz Al-Aql*)

Aspek Sosial Ekonomi; Tanggung jawab sosial / Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang hadir di tengah masyarakat haruslah memiliki daya untuk mengangkat kehidupan masyarakat yang lebih baik, seperti bidang pendidikan, ekonomi ataupun lingkungan. “Sudah banyak sekali PT. Minimex Indonesia melakukan program tanggung jawab sosialnya baik itu perbaikan infrastruktur maupun acara sosial. Dan yang terakhir ini mereka mengadakan pelatihan prakarya bagi para ibu rumah tangga supaya memiliki penghasilan lebih, hanya saja persoalan waktu yang terlalu singkat membuat program ini kurang maksimal” (Muhammad Hasan, Sekcam Mandiangin).

Aspek Lingkungan; kesadaran tentang lingkungan berkelanjutan haruslah dimiliki setiap manusia di muka bumi ini, tak terkecuali para pengusaha tambang. Tapi apa yang terjadi pada studi kasus di Kecamatan Mandiangin, justru masyarakatlah aktif untuk mengembalikan kondisi geografis mereka. Dan perusahaan tambang terkesan pasif dalam hal reklamasi dan cenderung mengedepankan profit semata.

Menjaga lingkungan tetap kondusif pasca adanya aktivitas tambang dan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) merupakan upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang dalam rangka menjaga kenyamanan hidup dan upaya meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang. Berdasarkan regulasi yang ada kegiatan ini dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perusahaan yang telah mengambil keuntungan di tengah-tengah ruang hidup masyarakat. Upaya ini adalah untuk mengejar ketertinggalan masyarakat agar mampu bersaing dalam berbagai bidang. Sebagaimana telah

diamanahkan dalam Q.S At-Tiin ayat 4 yang berbunyi : “*Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*” [QS. At-Tiin/95:4].

#### 4. Menjaga Keturunan (*Hifdz An-Nasab*)

Aspek Sosial Ekonomi; Geliat eksplorasi komoditas batubara yang masif menyebabkan aktivitas anak-anak di Kecamatan Mandiangin menjadi terisolasi. Sehingga orang tua cenderung menahan anaknya untuk bermain di rumah saja, jika dilihat dari kacamata psikologi, membuat kemampuan sosial si anak menjadi berkurang. “Saya masih punya anak kecil, sering saya suruh untuk di rumah saja, banyak sekali truk batubara kemudian juga takut kalau mereka pergi bermain ke area bekas lubang galian tambang” (Zusrotul, Ibu Rumah Tangga).

Aspek Lingkungan; polusi yang hadir akibat dari aktivitas pertambangan, telah memunculkan risiko kesehatan. Banyak aliran air di anak sungai yang terkontaminasi dengan kandungan limbah tambang. Juga polusi udara yang membahayakan kesehatan pernafasan masyarakat lebih lagi pada rentang usia anak-anak yang belum memiliki imun yang kuat. “Debu yang dihasilkan dari mesin tambang dan kendaraan pengangkut sangat banyak, sungai yang dulu bisa menjadi tempat pemandian umum sekarang tidak boleh lagi digunakan” (Zusrotul, Ibu Rumah Tangga).

Pentingnya mengetahui kajian Islamic Sustainable Development adalah untuk mencegah sikap manusia dari sikap sewenang-wenang dalam mengambil sumberdaya alam dan mampu untuk berpikir jangka panjang (Long Term Orientation) demi kehidupan generasi yang akan datang. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT. : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*” [QS. Al Hasyr/59:18].

Menerapkan wawasan keberlanjutan utamanya dalam aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam adalah sikap mengindahkan eksistensi lingkungan agar tetap lestari. Ini dilakukan sebagai salah satu wujud perilaku tanggung jawab untuk anak cucu sebagai generasi penerus. Dan sikap tanggung jawab seperti inilah yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang secara umum, dan khususnya yang ada di Kecamatan Mandiangin. Dengan komitmen tinggi pada upaya menyejahterakan masyarakat sekitar dan melestarikan lingkungan secara patuh atas regulasi pengelolaan limbah tambang yang berlaku adalah langkah bijak dalam menjaga kehidupan untuk generasi mendatang.

#### 5. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Aspek Sosial Ekonomi; Hadirnya aktivitas tambang batubara di Kecamatan Mandiangin juga telah menimbulkan konflik agraria berupa sengketa lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat. Klaim-klaim sepihak dari perusahaan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat sering terjadi di sektor ini. Hal demikian sesuai dengan pengakuan Bapak Adri: “Tahun 2013 pernah terjadi unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan masyarakat desa Talang Serdang dan Taman Dewa kepada perusahaan PT.Minimex. Mereka menggugat klaim sepihak dari perusahaan terkait patok batas lahan konsesi mereka” (Saipul Adri, Kepala Desa Taman Dewa).

Selain dampak negatif, dampak positif juga dirasakan masyarakat lingkar tambang, seperti terbukanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat, seperti membuka usaha atau menjadi buruh tambang. “Setelah saya jual lahan ke perusahaan, sebagian uangnya saya jadikan modal untuk membuat warung sembako, Alhamdulillah sangat membantu perekonomian saya. Lebih lagi tempat ini semakin hari semakin ramai”. (Khoiri, Pengusaha Warung Sembako).

Banyak juga pemuda yang memanfaatkannya untuk menjadi buruh pemasang terpal truk batubara yang jumlahnya ribuan setiap hari. “Banyak dari kami saat tidak ke kebun, kami ke tambang, di sana kami membantu memasangkan terpal ke bak truk untuk menutupi batubaranya. Lumayan, sekali pasang upah yang kami dapatkan berkisar dari 25-50 ribu” (Syahroni, Ketua Ikatan Pemuda Mandiangin).

Aspek Lingkungan; komitmen perusahaan tambang untuk menjaga aspek ekologis wilayah tambang mereka dan sekitarnya patut dipertanyakan kembali. Banyak tanah-tanah masyarakat yang seharusnya bisa ditanami tanaman yang menghasilkan seperti cabai menjadi rusak akibat kualitas tanah yang rusak. Ini selaras dengan pernyataan petani : “Dulu sebelum tambang masuk, mau ditanami apa saja bisa, tapi sekarang kita tanami singkong yang paling mudah hidup saja pun umbinya tidak bisa tumbuh besar. Apalagi mau ditanami cabai yang perlu penangan ekstra, sangat susah sekali” (Ilhamdi Fahmi, Petani).

Sumberdaya mineral dan batubara merupakan kekayaan alam Jambi, kekayaan ini bukanlah buatan manusia melainkan pemberian Allah SWT. Oleh sebab itu sesuai dengan undang-undang dan hukum fiqh bahwa pemerintah dan swasta memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kepentingan bersama. Kekayaan sumberdaya alam merupakan harta yang di dalamnya mengandung kebaikan yang besar. Sehingga dalam pemanfaatannya harus mengedepankan nilai keadilan dan juga berkeseimbangan. Ini sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 180 yang berbunyi : “*Diwajibkan atas kalian jika tanda-tanda kematian telah mendatangi kalian, jika dia meninggalkan kebaikan (harta) yang banyak maka wajibkan untuk berwasiat, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*” [QS. Al-Baqarah/2:180].

Tanpa menampik dampak positif dengan adanya perusahaan tambang di wilayah Kecamatan Mandiangin, dampak negatif adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat. Terjadinya degradasi kualitas air, tanah dan udara menjadi beban yang selama ini dirasakan oleh masyarakat lingkaran tambang dan masyarakat yang memiliki perkebunan di wilayah sekitar konsesi tambang telah mengalami penurunan pendapatan akibat dari tidak produktifnya lagi tanaman perkebunan mereka.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perspektif *dharruriyat al-khams* dalam *Maqashid Syari'ah* mengenai dampak pertambangan batubara dari aspek sosial ekonomi dan lingkungan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. (1) Karakteristik masyarakat lingkaran tambang di Kecamatan Mandiangin sebelum dan setelah adanya aktivitas pertambangan tidak mengalami perubahan yang signifikan ini jika dilihat dari aspek keagamaan, mata pencaharian dan tingkat pendidikan. Namun jika dilihat dari keadaan perekonomian dan hubungan sosial masyarakat telah mengalami perubahan setelah hadirnya aktivitas pertambangan di wilayah mereka. (2) Persepsi masyarakat lingkaran tambang menimbulkan pro-kontra di berbagai indikator dan aspek yang menjadi dampak dari hadirnya aktivitas pertambangan di wilayah Kecamatan Mandiangin. (3) Keadaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial telah mengalami perubahan antara sebelum dan sesudah perusahaan tambang masuk ke wilayah mereka. Ruang hidup masyarakat menjadi terganggu, mulai dari menjalankan ibadah (*Hifdz Ad-Diin*), kekhawatiran keselamatan anak-anak (*Hifdz An-Nasab*), munculnya polusi suara dan polusi udara (*Hifdz Nasl*) sampai tingginya risiko terjadinya konflik agraria (*Hifdz Al-Maal*). Kondisi lingkungan hidup di wilayah tambang dan lingkaran tambang menjadi persoalan yang paling memprihatinkan, ini akibat dari kurangnya komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggungjawab AMDAL. Pengelolaan limbah yang belum maksimal telah membahayakan keselamatan masyarakat lingkaran tambang. Baik yang bersangkutan dengan jiwa (*Hifdz An-Nasl*) sampai pada keturunan (*Hifdz An-Nasab*).

Sumberdaya mineral dan batubara merupakan kekayaan alam Jambi, kekayaan ini bukanlah buatan manusia melainkan pemberian Allah SWT. Oleh sebab itu sesuai dengan undang-undang dan hukum fiqh bahwa pemerintah dan swasta memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola dan memanfaatkannya demi kepentingan bersama. Kekayaan sumberdaya alam merupakan harta yang di dalamnya mengandung kebaikan yang besar. Sehingga dalam pemanfaatannya harus mengedepankan nilai keadilan dan juga berkeseimbangan. Ini sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an surat Al Baqarah ayat 180

yang berbunyi : “*Diwajibkan atas kalian jika tanda-tanda kematian telah mendatangi kalian, jika dia meninggalkan kebaikan (harta) yang banyak maka wajibkan untuk berwasiat, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*” [QS. Al-Baqarah/2:180].

Tanpa menampik dampak positif dengan adanya perusahaan tambang di wilayah Kecamatan Mandiangin, dampak negatif adalah yang paling dirasakan oleh masyarakat.

## Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Republik Indonesia

Abdillah, M. (2005). *Fiqh Lingkungan*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Abdullah, M. (2001). *Agama Ramah Lingkungan*. Paramadina.

Aburounia, H., & Sexton, M. (2004). Islam and Sustainable Development. *Research Institute for the Built and Human Environment University of Salford*, 757–764.

Adzkiya, U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.

Agustian, S. dan F. S. (2014). Studi Kajian Pola Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kaitannya Dengan Mobilitas Sosial di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun. *Sosio Ekonomika Bisnis*, 17(1).

Al Ghazali, A. H. . (1997). *Al-Mustasfa min 'ilm Al-Ushul, Tahqiq wa Ta'liq Muhammad Sulaiman Al-Asyqar* (Juz 1). Mu'assasah Ar Risalah.

Al Mursi, A. (2007). *Maqashid Syari'ah*. Pustaka Mapan.

Arinaldo, D., & Adiatama, J. C. (2019). *Dinamika Batubara Indonesia : Menuju Transisi Energi yang Adil* (F. Tumiwa (ed.); 1st ed.). Institute for Essential Services Reform (IESR). [www.iesr.or.id](http://www.iesr.or.id)

Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif-Methodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 plus* (Edisi Pert). Mitra Wacana Media.

BPS Sarolangun. (2020). *Kabupaten Sarolangun Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun.

Budiman, A. (2011). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal*. Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.

Dariah, A. R., Salleh, M. S., & Shafiai, H. M. (2016). A New Approach for Sustainable Development Goal in Islamic Perspective. *Procedia - Social and Behavior Sciences*, 219, 159–166. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.001>

Djazuli, A. (2011). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Kencana.

ESDM-Jambi, D. (2020). *Pertambangan dan Minerba*. <http://esdm.jambiprov.go.id/pertambangandanminerba>

Ghufron, M. (2010). Fiqh Lingkungan. *Jurnal Al-Ulum*, 10(1), 159–176.

- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodiharjo, H. (2014). Dampak Sektor Pertambangan Terhadap Ekonomi Wilayah di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Economia*, 10(1), 65–80.
- Jamaril, Usman, S., & Amirullah. (2016). Perspektif Masyarakat Terhadap Dampak Penambangan Batu Akik (Studi di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 80–88.
- Jatam. (2018). *Hungry Coal: Pertambangan Batu Bara dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*. <https://www.jatam.org/2017/05/05/hungry-coal-pertambangan-batu-bara-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-indonesia/>
- Joni, T. W. (2019). Analisis Maqashid Syari'ah Pada Penambangan Pasir Besi Pantai Cipatujah Tasikmalaya. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 07(1), 31–44. <https://doi.org/10.30868/am.v7i1.544>
- Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2013). Dampak pertambangan batu bara terhadap kesehatan masyarakat sekitar pertambangan batubara (kajian jasa lingkungan sebagai penyerap karbon) Public Health Impact of Coal Mining Among Community Living in Coal Mining Area (Review on Environmental Benefits. *Ekologi Kesehatan*, 12(1), 252–258.
- Juwita, D. R. (2017). Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Agama El-Wasathiya*, 5(1), 27–41.
- Keraf, A. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.
- Kotijah, S. (2011). Islam dan lingkungan hidup dibidang pertambangan. *Jurnal Yuridika*, 26(2), 129–149.
- Kurniawan, H., & Samiaji, M. H. (2017). Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Biosentris Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Nuansa*, 14(1).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(27), 47–55. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Pratama, L. K. . (2015). *Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam*. UIN Alauddin Makassar.
- Qardhawi, Y. (2001). *Ri'ayatu al-Bi'ah fi al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar al-Syuruq.
- Qur'an, A. A. (2017). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *Jurnal El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 1, 1–24.
- Rahmadian, F. (2014). *Ideologi aktor dan persepsi masyarakat terhadap dampak pertambangan pasir di pedesaan gunung galunggung faris rahmadian*. Institut Pertanian Bogor.
- Rahman, A. H. A., Adam, F., & Ahmad, W. I. (2018). Sustainable Development From Islamic Perspective. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(4), 985–992. <http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=4>
- Salim, H. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika.

- Sankar, U. (2008). *Environmental Externalities*.
- Sarwat, A. (2019). *Maqashid Syariah* (Fatih (ed.); Edisi 1). Rumah Fiqih Publishing.
- Siregar, M. R., Masrizal, & Gultom, R. Z. (2020). Sustainable Development dalam Pembangunan Islam. *Hukum Islam*, 20(1), 81–94.
- Subagyo, P. J. (2002). *Hukum Masalah Lingkungan dan Penanggulangannya*. Rineka Cipta.
- Suciyanti, M. (2018). Analisis SWOT Pengembangan Ekonomi Khusus Industri Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara SWOT Analysis of Exclusive Economic Development of Nickel Industry in Southeast Sulawesi Province. 14(April), 159–177. <https://doi.org/10.30556/jtmb.Vol14.No2.2018.679>
- Sudrajat, N. (2010). *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*. Pustaka Yustisia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sukarni. (2011). *Fiqh Lingkungan Hidup*. Antasari Press.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia Utama.
- Suprpto, Y. (2019). *Teror Tambang Batubara Hantui Warga Mandiangin*. [www.Mongabay.Co.Id](http://www.mongabay.co.id). <https://www.mongabay.co.id/2019/12/26/teror-tambang-batubara-hantui-warga-mandiangan/>
- Taqiyuddin. (2006). *Sistem Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press.
- Thohari, A. (2013). Epistemologi Fiqh Lingkungan :Revitalisasi Konsep Mashlahah. *Jurnal Az Zahra*, 5(2), 146.
- Umar, H. (2007). *Nalar Fiqh Kontemporer*. Penerbit Persada Press.
- Walhi Jambi. (2018). *Catatan Akhir Tahun Walhi Jambi “Potret Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi Tahun 2018.”* [www.walhi-jambi.com](http://www.walhi-jambi.com)
- [www.apbi-icma.org](http://www.apbi-icma.org). (2020). *Hasil Produksi Batubara Di Jambi Tahun 2019 Mencapai 10,2 Juta Ton*. <http://www.apbi-icma.org/news/2183/hasil-produksi-batubara-di-jambi-tahun-2019-mencapai-10-2-juta-ton>
- Yafie, A. (1995). *Menggagas Fiqh Sosial*. Mizan.
- Yuniarti, D. (2019). *Eksternalitas lingkungan*. April.
- Zubair, H. (2007). Sustainable development from an Islamic Perspective : meaning implications and policy concerns. *MPRA - Munich Personal RePEc Archive*, 19(1), 3–18. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/2784/>